

ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK TBK PERIODE TAHUN 2021-2022

Agnes Suci Yolanda¹, Joko Suprianto², Wiwik Budianti³

^{1,2,3}Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Email korespondensi: ¹Agnessuciy@gmail.com

ABSTRAK

Rekonsiliasi Fiskal dilakukan untuk mengatasi perbedaan pengakuan antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan pada pendapatan dan biaya untuk menghindari kesalahan yang timbul dalam memenuhi kebutuhan perpajakan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis apakah perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan, bagaimana perhitungan rekonsiliasi fiskal, dan mengetahui dampak rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan untuk perhitungan pajak penghasilan terutang. Penelitian ini dilakukan pada PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk. Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan eksploratif. Penelitian ini menggunakan data yang dibutuhkan berupa laporan keuangan perusahaan. Hasil dari penelitian ini yaitu perusahaan telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Setelah dilakukannya penyusunan rekonsiliasi fiskal, terdapat perbedaan perhitungan antara laporan komersial dan laporan fiskal, terjadi karena adanya perbedaan pengakuan antara komersial dan fiskal. Perhitungan atas rekonsiliasi fiskal perusahaan mengalami kurang bayar pada tahun 2021 sebesar Rp 3.748.013.703 dan pada tahun 2022 Rp 215.049.700.

Kata Kunci: rekonsiliasi fiskal, pajak penghasilan badan

ABSTRACT

Fiscal reconciliation is conducted to address differences in recognition between accounting standards and tax regulations on revenue and expenses, preventing errors in meeting tax requirements. This study aims to analyze whether the company has fulfilled its tax obligations in accordance with tax regulations, how fiscal reconciliation is calculated, and determine the impact of fiscal reconciliation on financial statements for calculating income tax payable. This research was conducted at PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk, listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2021-2022 period. The research method used was descriptive with an exploratory approach. This research was conducted by collecting the necessary data in the form of the company's financial statements. The results showed that the company had fulfilled its tax obligations in accordance with the tax law. After preparing the fiscal reconciliation, there were differences in calculations between the commercial and fiscal reports, due to differences in recognition under the commercial and fiscal accounts. The calculation of the company's fiscal reconciliation revealed an underpayment of Rp 3.74.,013.703 in 2021 and Rp 215.049.700 in 2022.

Keywords: *fiscal reconciliation, corporate income tax*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan memberikan gambaran atau informasi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu serta kinerja yang lengkap mengenai jenis dan jumlah setiap aset, liabilitas, dan ekuitas serta jenis dan jumlah dari penghasilan dan beban dari suatu badan usaha. Berdasarkan standar akuntansi, seluruh pendapatan dan biaya yang dikeluarkan wajib pajak bisa diakui dan diperhitungkan dalam laporan laba rugi komersial. Sedangkan, laporan keuangan fiskal adalah laporan yang berisi informasi keuangan perusahaan yang ditunjukkan untuk kepentingan fiskus/petugas pajak sebagai dasar dalam penghitungan pajak terutang pada satu tahun terakhir. Menurut ketentuan perpajakan tidak seluruh pendapatan dan biaya dapat diakui dalam perhitungan laba rugi untuk penghitungan pajak. Koreksi fiskal dapat menyebabkan laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) atau laba kena pajak bertambah (koreksi positif).

Perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal disebabkan dengan perbedaan pengakuan penghasilan maupun biaya, yang dipengaruhi oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021, untuk menghitung laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan terutang pada periode berjalan.

Alasan lain peneliti memilih perusahaan ini dikarenakan terdapat selisih penghasilan laba kena pajak antara laba komersial dan laba fiskal, melalui penyesuaian (koreksi fiskal) apakah pajak penghasilan badan terutang perusahaan semestinya mengalami laba kena pajak bertambah (koreksi positif) atau laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) setelah dilakukannya analisis kembali. Berikut data laba komersial dan laba fiskal pada PT. Cahayaputra Asa Keramik Tbk:

Tabel 1. Laba Komersial dan Laba Fiskal PT. Cahayaputra Asa Keramik Tbk Tahun 2021 – 2022
(Disajikan Dalam Rupiah)

Tahun	Laba Komersial	Laba Fiskal
2021	17.560.179.541	24.091.770.371
2022	13.704.825.440	7.564.541.875

Berdasarkan dari data laporan keuangan yaitu laporan laba-rugi di atas dapat diketahui bahwa PT. Cahayaputra Asa Keramik Tbk tahun 2021-2022 telah melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak badan yang telah melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi karena sudah terdapat jumlah laba/rugi fiskal.

Perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal menunjukkan bahwa PT. Cahayaputra Asa Keramik Tbk Tahun 2021-2022 mengalami penurunan, yang disebabkan dengan perbedaan pengakuan penghasilan maupun biaya, yang dipengaruhi oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun beberapa definisi tentang pajak yang di kemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Buku Resmi (2023) menyatakan bahwa, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi: "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*."

Menurut Andriani (2019) menyatakan bahwa, "Pajak adalah iurann masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Djajadiningrat dalam Buku Resmi (2023) menyatakan bahwa, "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum."

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi atau pungutan wajib dari rakyat kepada kas Negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dan dapat digunakan untuk keperluan Negara.

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pajak Penghasilan Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Penghasilan adalah "Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak (Orang Pribadi maupun Badan) atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun Pajak"

Menurut Resmi (2023), "Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak".

Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen dan beda waktu atau sementara.

Menurut Resmi (2019), Rekonsiliasi Fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan laba neto/laba sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*timing differences*).

Rekonsiliasi fiskal dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Rekonsiliasi Fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan antara pendapatan dan biaya menurut komersial dan menurut fiskal sehingga perlu dilakukannya penyesuaian.

Perbedaan Permanen (*Permanent Differences*)

Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal antara lain; (1) Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan

penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh; (2) Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksadana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh; (3) Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau penumpukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan (*nondeductible expenses*) menurut fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

Perbedaan Sementara (*Timing Differences*)

Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan pada Undang-Undang PPh yang sifatnya sementara. Dalam hal ini, beda waktu terjadi karena penghasilan diterima setelah lebih dari satu tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang PPh, penghasilan tersebut harus diakui pada saat yang diterima sekaligus. Penyebab pengakuan biaya yang terjadi karena koreksi beda waktu adalah:

Perbedaan Metode Penyusutan. Menurut Undang-Undang PPh, metode penyusutan yang boleh digunakan hanya metode garis lurus dan saldo menurun.

Perbedaan Metode Penilaian Persediaan. Undang-Undang PPh menentukan bahwa metode penilaian persediaan yang boleh digunakan hanya metode rata-rata FIFO.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih tidak diperbolehkan kecuali untuk usaha-usaha tertentu berdasarkan Undang-Undang PPh.

Koreksi Fiskal Positif

Koreksi Positif merupakan koreksi fiskal atau penyesuaian yang akan menyebabkan Penghasilan Kena Pajak secara fiskal bertambah yang berdampak memperbesar nilai pajak penghasilan terutang. Koreksi fiskal positif dapat terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah akibat dari adanya; (1) Beban yang tidak diakui oleh pajak (*nondeductible expense*); (2) Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal; (3) Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal; (4) Serta penyesuaian fiskal positif lainnya.

Menurut Sari (2019) “koreksi positif adalah suatu koreksi dimana koreksi ini akan menyebabkan laba fiskal akan menjadi meningkat atau bertambah”. Koreksi fiskal positif dapat berakibat pada pengukuran biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial atau penambahan penghasilan. Koreksi fiskal positif diantaranya; (1) Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan; (2) Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP; (3) Biaya komersial lebih besar daripada biaya fiskal, seperti penyusutan, amortisasi; (4) Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak; (5) Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final.

Koreksi Negatif

Koreksi negatif merupakan koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal menjadi berkurang yang selanjutnya berdampak memperkecil penghasilan kena pajak.

Menurut Hery (2020) menyatakan bahwa “koreksi negatif adalah koreksi pajak yang akan membuat laba fiskal menjadi lebih kecil dibanding laba akuntansi”.

Koreksi fiskal negatif dilakukan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang PPh dan bersifat mengurangi penghasilan atau biaya-biaya komersial. Terjadinya koreksi fiskal negatif berimbas pada adanya pengurangan penghasilan atau peningkatan biaya yang diakui ke dalam laporan laba rugi komersial. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya; (1) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak; (2) Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final; (3) Penyusutan komersial lebih

kecil daripada penyusutan fiskal; (4) Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal; (5) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Deskriptif Eksploratif (*non-statistic*). Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini hanya berupa studi kasus, deskripsi, penggambaran, atau uraian mengenai sesuatu. Penelitian ini dilakukan dengan secara tidak langsung yaitu mengumpulkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) atau situs resmi perusahaan PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk Periode Tahun 2021-2022.

Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian adalah variable-variabel yang diteliti yaitu Rekonsiliasi Fiskal sebagai variabel independen dan Pajak Penghasilan Badan sebagai variabel dependen.

Unit Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Organization*, dimana sumber data yang diteliti berasal dari suatu organisasi atau perusahaan.

Lokasi dalam penelitian ini yang akan dilakukan adalah PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Beroperasi sejak tahun 1995, yang berlokasi di Karawang, Jawa barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Menurut Perusahaan

Tabel 2. Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Perusahaan Untuk Tahun yang Berakhir 2021

Keterangan	Laba Rugi Komersial		Koreksi Fiskal		Laba Rugi Fiskal	
			Positif	Negatif		
PENDAPATAN						
Penjualan Barang Dagang	Rp	271,747,156,876			Rp	271,747,156,876
Potongan Penjualan	-Rp	1,307,059,674			-Rp	1,307,059,674
Pendapatan Bersih	Rp	270,440,097,202			Rp	270,440,097,202
BEBAN POKOK PENDAPATAN						
Bahan Baku dan Pembantu:						
Persediaan Awal	Rp	26,188,507,418			Rp	26,188,507,418
Pembelian	Rp	116,760,973,369			Rp	116,760,973,369
Persediaan Akhir	-Rp	17,081,046,423			-Rp	17,081,046,423
Bahan Tersedia Dipakai	Rp	125,868,434,364			Rp	125,868,434,364
Beban Tenaga Kerja Langsung	Rp	32,872,152,302			Rp	32,872,152,302
Beban Overhead Pabrik	Rp	106,817,631,562			Rp	106,817,631,562
Jumlah Beban Produksi	Rp	265,558,218,228			Rp	265,558,218,228
Barang Dalam Proses:						
Persediaan Awal	Rp	1,064,041,078			Rp	1,064,041,078
Persediaan Akhir	-Rp	981,841,396			-Rp	981,841,396
Harga Pokok Produksi	Rp	265,640,417,910			Rp	265,640,417,910
Barang Jadi:						

Keterangan	Laba Rugi Komersial		Koreksi Fiskal		Laba Rugi Fiskal	
			Positif	Negatif		
Persediaan Awal	Rp	9,449,387,493			Rp	9,449,387,493
Persediaan Akhir	-Rp	32,284,579,573			-Rp	32,284,579,573
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	Rp	242,805,225,830			Rp	242,805,225,830
Laba Kotor	Rp	27,634,871,372			Rp	27,634,871,372
Beban Usaha						
Beban Penjualan	Rp	67,435,990			Rp	67,435,990
Jumlah Beban Penjualan	Rp	67,435,990			Rp	67,435,990
Beban Umum dan Administrasi						
Gaji	Rp	10,549,526,435			Rp	10,549,526,435
Imbalan Kerja Karyawan	Rp	2,780,278,195	Rp	1,677,541,030	Rp	1,102,737,165
Jasa Profesional dan Administrasi	Rp	1,020,239,865			Rp	1,020,239,865
Penyusutan (Catatan 11)	Rp	808,995,913	Rp	4,139,544,845	-Rp	3,330,548,932
Penyusutan Aset Hak Guna	Rp	527,777,772	Rp	527,777,772	Rp	-
Administrasi Bank	Rp	513,584,798			Rp	513,584,798
Bensin, Tol dan Parkir	Rp	32,161,256			Rp	32,161,256
Sewa	-			Rp 527,777,772	Rp	527,777,772
Lain-lain	Rp	496,151,426			Rp	496,151,426
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	Rp	16,728,715,660	Rp 6,344,863,647	Rp 527,777,772	Rp	10,911,629,785
JUMLAH BEBAN USAHA	Rp	16,796,151,650	Rp 6,344,863,647	Rp 527,777,772	Rp	10,979,065,775
LABA USAHA	Rp	10,838,719,722	Rp 6,344,863,647	Rp 527,777,772	Rp	16,655,805,597
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN						
Pendapatan Klaim Asuransi Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs Mata Uang Asing	Rp	13,464,444,006	Rp	16,080,632	Rp	13,480,524,638
Pendapatan Bunga	Rp	111,264,110		Rp 111,264,110	Rp	-
Beban Bunga (Rugi) Laba Penjualan Aset Tetap	-Rp	5,191,506,866			-Rp	5,191,506,866
Penurunan Nilai Investasi Jangka Pendek	-Rp	4,159,756,327	Rp	557,278,664	-Rp	3,602,477,663
Kerugian atas Nilai Wajar Investasi Jangka Pendek	-Rp	221,015,990	Rp	221,015,990	Rp	-
Penurunan Nilai Piutang Usaha	-	31,393,779	Rp	31,393,779	Rp	-
Pendapatan Lain-lain	-					
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH	Rp	6,721,459,819	Rp 825,769,065	Rp 111,264,110	Rp	7,435,964,774
LABA SEBELUM PAJAK	Rp	17,560,179,541	Rp 7,170,632,712	Rp 639,041,882	Rp	24,091,770,371

Keterangan	Laba Rugi Komersial	Koreksi Fiskal		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	Rp 5,356,349,493			Rp 5,300,189,482
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	Rp 12,203,830,048			Rp 18,791,580,889

Tabel 3. Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Perusahaan Untuk Tahun yang berakhir 2022

Keterangan	Laba Rugi Komersial	Koreksi Fiskal		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan Bersih	Rp 250,320,655,340			Rp 250,320,655,340
BEBAN POKOK PENDAPATAN				
Bahan Baku dan Pembantu:				
Awal Tahun	Rp 17,081,046,423			Rp 17,081,046,423
Pembelian	Rp 112,329,628,118			Rp 112,329,628,118
Persediaan Akhir	-Rp 11,526,300,432			-Rp 11,526,300,432
Bahan Tersedia Dipakai	Rp 117,884,374,109			Rp 117,884,374,109
Beban Tenaga Kerja Langsung	Rp 33,632,751,348			Rp 33,632,751,348
Beban Overhead Pabrik	Rp 114,236,574,982			Rp 114,236,574,982
Jumlah Beban Produksi	Rp 265,753,700,439			Rp 265,753,700,439
Barang Dalam Proses:				
Persediaan Awal	Rp 981,841,396			Rp 981,841,396
Persediaan Akhir	-Rp 1,574,705,647			-Rp 1,574,705,647
Harga Pokok Produksi	Rp 265,160,836,188			Rp 265,160,836,188
Barang Jadi:				
Persediaan Awal	Rp 32,284,579,573			Rp 32,284,579,573
Persediaan Akhir	-Rp 71,804,008,355			-Rp 71,804,008,355
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	Rp 225,641,407,406			Rp 225,641,407,406
Laba Kotor	Rp 24,679,247,934			Rp 24,679,247,934
Beban Usaha				
Beban Penjualan	Rp 355,999,862			Rp 355,999,862
Jumlah Beban Penjualan	Rp 355,999,862			Rp 355,999,862
Beban Umum dan Administrasi				
Gaji (a)	Rp 10,334,240,662	Rp 8,471,061,736.00		Rp 1,863,178,926
Jasa Profesional	Rp 1,488,366,397			Rp 1,488,366,397
Penyusutan (Catatan 12) (b)	Rp 861,156,424	Rp 3,245,309,076		-Rp 2,384,152,652
Penyusutan Aset Hak Guna	Rp 542,164,123			Rp 542,164,123
Bensin, Tol dan Parkir	Rp 145,015,482			Rp 145,015,482
Imbalan Kerja Karyawan (c)	-		Rp 17,673,188,432	Rp 17,673,188,432
Lain-lain (d)	Rp 725,657,336		Rp 42,949,420	Rp 768,606,756

Keterangan	Laba Rugi Komersial	Koreksi Fiskal		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	Rp 14,096,600,424	Rp 11,716,370,812	Rp 17,716,137,852	Rp 20,096,367,464
JUMLAH BEBAN USAHA	Rp 14,452,600,286	Rp 11,716,370,812	Rp 17,716,137,852	Rp 20,452,367,326
LABA USAHA	Rp 10,226,647,648	Rp 11,716,370,812	Rp 17,716,137,852	Rp 4,226,880,608
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Imbalan Kerja Karyawan	Rp 10,302,972,050			Rp 10,302,972,050.00
Beban Bunga	-Rp 5,754,701,769			-Rp 5,754,701,769
Selisih Kurs-bersih	-Rp 710,325,986			-Rp 710,325,986
Administrasi Bank	-Rp 424,709,321			-Rp 424,709,321
Pendapatan Bunga (e)	Rp 143,829,795		Rp 143,829,796	-Rp 1
Rugi Penjualan dan penghapusan Aset Tetap (f)	-Rp 911,606	Rp 114,210,526		Rp 113,298,920
Pendapatan Klaim Asuransi	-			
Lain-lain (g)	-Rp 77,975,371	Rp 963,773,512		Rp 885,798,141
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH	Rp 3,478,177,792	Rp 1,077,984,038	Rp 143,829,796	Rp 4,412,332,034
LABA SEBELUM PAJAK	Rp 13,704,825,440	Rp 12,794,354,850	Rp 17,859,967,648	Rp 7,564,541,875
LABA LAIN KONSOLIDASIAN	Rp 1,074,670,767			
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	Rp 3,153,777,468			Rp 1,664,199,213
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	Rp 10,551,047,972			Rp 5,900,342,663

Analisis Penelitian

Analisis Penelitian Tahun 2021

Berikut ini analisis yang dilakukan terhadap rekonsiliasi fiskal perusahaan tahun 2021 :

Tabel 4. Beda Tetap dan Beda Waktu PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk Tahun 2021

Keterangan	Koreksi Positif	Koreksi Negatif
Beda Tetap	- Beban Bunga - (Rugi) Laba Penjualan Aset - Kerugian atas Nilai Wajar Investasi Jangka Pendek	- Pendapatan Bunga
Beda Waktu	- Imbalan Kerja Karyawan - Penyusutan Aset Tetap - Penyusutan Aset Hak Guna - Penurunan Nilai Investasi Jangka Pendek	- Beban Sewa

Dibawah ini merupakan penjelasan untuk penyesuaian yang telah dilakukan oleh perusahaan, di antaranya:

Koreksi Positif pada Imbalan Kerja Karyawan sebesar Rp 1.677.541.030.

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021, besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expense*) yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan berupa penyisihan biaya cadangan manfaat karyawan.

Koreksi Positif pada Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp 4.139.544.845

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan “pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dapat dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 dan 11A”. Hal ini dikarenakan ada nya perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis secara akuntansi dengan perpajakan. Perusahaan melakukan koreksi positif saat beban menurut akuntansi lebih besar daripada menurut fiskal.

Koreksi Positif pada Penyusutan Aset Hak Guna sebesar Rp 527.777.772.

Beban penyusutan Hak Guna tidak dapat dikurangkan dari laba fiskal (*nondeductible expense*) berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan antara pengakuan beban penyusutan dalam laporan keuangan dan ketentuan perpajakan. Pada saat masa sewa guna usaha, penyewa (*leases*) tidak diperbolehkan melakukan penyusutan terhadap aset yang disewa sampai penyewa (*leases*) menggunakan hak opsi untuk membeli. Setelah hak opsi digunakan, penyewa (*leases*) dapat melakukan penyusutan berdasarkan nilai aset.

Aset hak guna merupakan aset yang diperoleh melalui perjanjian antara *leases* (penyewa) dan *lessor* (pemberi sewa), dengan membayar sejumlah uang sewa dalam jangka waktu tertentu. Perusahaan mengakui aset hak guna merupakan aset hak guna – bangunan dan menggunakan garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan estimasi umur manfaat aset. Perusahaan mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna. Aset hak guna diakui pada saat kontrak sewa dimulai, aset ini diukur berdasarkan nilai wajar atau nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan. Jika aset hak guna tidak lagi digunakan atau dijual, maka aset tersebut dihapus dari laporan keuangan. Penyusutan aset hak guna harus dicatat secara sistematis dan konsisten untuk mencerminkan pengurangan nilai aset selama waktu sewa.

Koreksi Negatif pada Beban Sewa Gedung Rp 527.777.772.

Pembayaran sewa gedung yang dilakukan oleh perusahaan sebagai penyewa (*leases*) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai biaya (*deductible expense*) hal ini berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto termasuk biaya yang secara tidak langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha yaitu berupa beban sewa.

Koreksi Negatif pada Pendapatan Bunga sebesar Rp 111.264.110.

Pendapatan bunga dari bank merupakan pendapatan yang sudah dikenakan PPh Final, sehingga harus dikoreksi fiskal negatif. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021, Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

Penghasilan bunga yang diterima oleh Wajib Pajak Badan maupun pribadi dipotong pajak penghasilan dan bersifat final. Maka tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun, sehingga penghasilan tersebut juga tidak perlu diperhitungkan dalam menentukan laba kena pajak. Sehingga harus dikoreksi negatif yang menyebabkan laba fiskal berkurang.

Koreksi Positif pada Beban yang Tidak Dapat Dikurangkan untuk Tujuan Fiskal Rp 16.080.632 yaitu Beban Bunga

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan (*nondeductible expense*) yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Karena keterbatasan data dan informasi penulis tidak cukup mengapa hal tersebut dilakukan perusahaan. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian instrumen keuangan, termasuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Koreksi Positif pada Kerugian Penjualan Aset Tetap Rp 557.278.664

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final yaitu penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa kendaraan kantor. Saat perusahaan menjual aset tetap dan mengalami kerugian dan biaya penyusutan kendaraan tersebut diakui secara akuntansi lebih tinggi daripada yang diizinkan secara fiskal, maka perusahaan harus melakukan koreksi positif.

Aset yang dimiliki oleh perusahaan seharusnya tidak untuk diperjualbelikan, namun tergantung oleh kebijakan dalam pengelolaan aset perusahaan, hal ini dikarenakan ada nya perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis secara akuntansi dengan perpajakan. Perusahaan mencatat rugi dari penjualan aset tetap untuk tujuan pajak, maka rugi tersebut tidak diakui maka perusahaan perlu melakukan koreksi positif. Koreksi positif ini diperlukan untuk memastikan perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melakukan penyesuaian tidak semua kerugian yang diakui dalam laporan keuangan juga diakui untuk tujuan fiskal. Sesuai dengan PSAK 16 tentang Aset Tetap menyatakan ketika suatu aset tetap dijual, perusahaan harus mengakui kerugian atau keuntungan dari penjualan tersebut. Kerugian terjadi ketika nilai jual aset lebih rendah dari nilai tercatatnya.

Koreksi Positif pada Penurunan Nilai Investasi Jangka Pendek sebesar Rp 221.015.990

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya yang sudah dikenai pajak final, sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*nondeductible expense*), hal tersebut dikarenakan ada nya perbedaan pengakuan kerugian terhadap standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Perusahaan mengakui kerugian yang belum direalisasi-bersih dari perubahan nilai wajar investasi jangka pendek, investasi jangka pendek yang diukur berdasarkan nilai wajar harus mengakui perubahan nilai wajar tersebut dalam laporan laba rugi. Jika nilai wajar investasi jangka pendek mengalami penurunan dan dianggap sebagai kerugian, maka kerugian tersebut akan langsung diakui dalam laba rugi periode berjalan.

Koreksi Positif pada Kerugian Nilai Wajar Investasi Jangka Pendek berupa Reksadana sebesar Rp 31.393.779.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan bahwa penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar merupakan pajak bersifat final, sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*nondeductible expense*), hal tersebut dikarenakan ada nya perbedaan pengakuan kerugian terhadap standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Perusahaan mengakui kerugian yang belum direalisasi-bersih dari perubahan nilai wajar investasi jangka pendek, investasi jangka pendek yang diukur berdasarkan nilai wajar harus mengakui perubahan nilai wajar tersebut dalam laporan laba rugi. Jika nilai wajar investasi jangka pendek mengalami penurunan dan dianggap sebagai kerugian, maka kerugian tersebut akan langsung diakui dalam laba rugi periode berjalan.

Analisis Penelitian Tahun 2022

Berikut ini analisis yang dilakukan terhadap rekonsiliasi fiskal perusahaan tahun 2022 :

Tabel 5. Beda Tetap dan Beda Waktu PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk Tahun 2022

Keterangan	Koreksi Positif	Koreksi Negatif
Beda Tetap	- (Rugi) Laba Penjualan Aset - Biaya Lain-lain	- Penghasilan Bunga
Beda Waktu	- Penyusutan Aset Tetap - Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Lain-lain - Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan - Gaji dan Kesejahteraan Karyawan	- Imbalan Kerja Karyawan - Transaksi Sewa

Dibawah ini merupakan penjelasan untuk penyesuaian yang telah dilakukan oleh perusahaan, di antaranya:

Koreksi Positif Gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp 8.471.061.736

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dari penghasilan bruto, menyatakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dan premi asuransi. Namun perusahaan melakukan koreksi positif sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan (*nondeductible expense*) berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf c tentang pembentukan atau pemupukan dana cadangan berupa imbalan pasca kerja. Gaji dan kesejahteraan karyawan yang diberikan dan diterima oleh karyawan berupa tunjangan guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja bagi para karyawan, seperti tunjangan tetap, tunjangan hari raya dan seluruh karyawan mendapatkan asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan milik pemerintah.

Koreksi Positif pada Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp 3.245.309.076

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan “pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dapat dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 dan 11A”. Hal ini dikarenakan ada nya perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis secara akuntansi dengan perpajakan.

Koreksi Negatif pada Imbalan Kerja Karyawan sebesar Rp 17.673.188.432

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dari penghasilan bruto, menyatakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dan premi asuransi. Perusahaan mengakui liabilitas imbalan kerja jangka pendek pada saat jasa diberikan oleh karyawan dan imbalan atas jasa tersebut akan dibayarkan dalam waktu dua belas bulan setelah jasa tersebut diberikan.

Koreksi Negatif pada transaksi sewa sebesar Rp 42.949.420.

Pembayaran sewa gedung yang dilakukan oleh perusahaan sebagai penyewa (*leases*) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai biaya (*deductible expense*) hal ini berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto

termasuk biaya yang secara tidak langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha yaitu berupa beban sewa.

Koreksi Negatif pada Pendapatan Bunga sebesar Rp 143.829.796

Pendapatan bunga dari bank merupakan pendapatan yang sudah dikenakan PPh Final, sehingga harus dikoreksi fiskal negatif. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021, Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; penghasilan bunga yang diterima oleh Wajib Pajak Badan maupun pribadi dipotong pajak penghasilan dan bersifat final. Maka tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun, sehingga penghasilan tersebut juga tidak perlu diperhitungkan dalam menentukan laba kena pajak. Sehingga harus dikoreksi negatif yang menyebabkan laba fiskal berkurang.

Koreksi Positif pada Rugi Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp114.210.526

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final yaitu penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa kendaraan kantor. Saat perusahaan menjual aset tetap dan mengalami kerugian dan biaya penyusutan kendaraan tersebut diakui secara akuntansi lebih tinggi daripada yang diizinkan secara fiskal, maka perusahaan harus melakukan koreksi positif.

Aset yang dimiliki oleh perusahaan seharusnya tidak untuk diperjualbelikan, namun tergantung oleh kebijakan dalam pengelolaan aset perusahaan, hal ini dikarenakan ada nya perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis secara akuntansi dengan perpajakan. Perusahaan mencatat rugi dari penjualan aset tetap untuk tujuan pajak, maka rugi tersebut tidak diakui maka perusahaan perlu melakukan koreksi positif. Koreksi positif ini diperlukan untuk memastikan perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melakukan penyesuaian tidak semua kerugian yang diakui dalam laporan keuangan juga diakui untuk tujuan fiskal. Sesuai dengan PSAK 16 tentang Aset Tetap menyatakan ketika suatu aset tetap dijual, perusahaan harus mengakui kerugian atau keuntungan dari penjualan tersebut. Kerugian terjadi ketika nilai jual aset lebih rendah dari nilai tercatatnya.

Dalam Beban Lain-lain Koreksi Positif pada Lain-lain sebesar Rp 963.773.512 terdiri atas penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain, penyisihan penurunan nilai persediaan, dan lain-lain. Penulis mengoreksi akun-akun tersebut pada Lain-lain karena akun yang sudah disebutkan merupakan koreksi yang dilakukan oleh perusahaan tetapi tidak ada akun tersebut pada rincian laporan laba rugi komersial sehingga dapat mempengaruhi perhitungan laba rugi fiskal, diantaranya:

Koreksi Positif pada Penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain sebesar Rp 11.361.135

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan dan secara fiskal biaya tersebut belum terjadi, sehingga penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain ini cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul akibat tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Koreksi Positif pada Penyisihan penurunan nilai persediaan sebesar Rp 493.582.531

Penurunan nilai persediaan tidak boleh dijadikan sebagai biaya karena penurunan nilai persediaan ini terjadi akibat penurunan harga persediaan yang belum terjual dan wajib pajak tidak diperkenankan untuk membuat penyisihan penurunan persediaan, sehingga tidak dapat dikurangkan (*nondeductible expense*) hal tersebut berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021.

Dalam Beban Lain-lain terdapat beban yang tidak ada daftar nominatif nya sebesar Rp 458.829.846

Terjadi karena adanya perbedaan pengakuan antara akuntansi dan perpajakan, perusahaan melakukan koreksi positif seluruhnya sehingga tidak dapat dikurangkan oleh penghasilan bruto (*nondeductible expense*). Beban lain-lain ini tidak dapat dikurangkan karena tidak ada bukti atau kelengkapan dokumen

resmi seperti biaya entertainment. Karena keterbatasan data dan informasi penulis tidak cukup mengapa hal tersebut dilakukan perusahaan.

Setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk pada tahun 2021-2022, terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukannya koreksi fiskal, sebagai berikut:

Tabel 6. Perbandingan Laba Rugi Sebelum dan Sesudah Koreksi Fiskal PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk Tahun 2021

Uraian	Sebelum Koreksi Fiskal		Sesudah Koreksi Fiskal	
Penjualan Bersih	Rp	270,440,097,202	Rp	270,440,097,202
Beban Pokok Penjualan	Rp	242,805,225,830	Rp	242,805,225,830
Laba Bruto	Rp	27,634,871,372	Rp	27,634,871,372
Beban Usaha				
Beban Penjualan	Rp	67,435,990	Rp	67,435,990
Beban Umum dan Administrasi	Rp	16,728,715,660	Rp	10,911,629,785
Total Beban Usaha	Rp	16,796,151,650	Rp	10,979,065,775
Laba Usaha	Rp	10,838,719,722	Rp	16,655,805,597
Lain-Lain Bersih				
Pendapatan Klaim Asuransi	Rp	13,464,444,006	Rp	13,480,524,638
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs Mata Uang Asing	Rp	2,749,424,665	Rp	2,749,424,665
Pendapatan Bunga	Rp	111,264,110		
Beban Bunga	-Rp	5,191,506,866	-Rp	5,191,506,866
(Rugi) Laba Penjualan Aset Tetap	-Rp	4,159,756,327	-Rp	3,602,477,663
Penurunan Nilai Investasi Jangka Pendek	-Rp	221,015,990	-	
Kerugian Atas Nilai Wajar Investasi Jangka Pendek	-Rp	31,393,779	-	
Penurunan Nilai Piutang Usaha	-		-	
Pendapatan Lain-Lain	-		-	
Total Lain-Lain Bersih	Rp	6,721,459,819	Rp	7,435,964,774
Penghasilan Kena Pajak	Rp	17,560,179,541	Rp	24,091,770,371
Beban Pajak Penghasilan	Rp	5,356,349,493	Rp	5,300,189,482
Laba Tahun Berjalan	Rp	12,203,830,048	Rp	18,791,580,889

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2021 Penghasilan Kena Pajak sebelum dilakukannya koreksi fiskal sebesar Rp 17.560.179.541 dan beban pajak penghasilan sebesar Rp 5.356.349.493, sedangkan setelah dilakukan koreksi fiskal terdapat perbedaan pada penghasilan kena pajak sebesar Rp 24.091.770.371 dan beban pajak penghasilan sebesar Rp 5.300.189.482.

Tabel 7. Perbandingan Laba Rugi Sebelum dan Sesudah Koreksi Fiskal PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk Tahun 2022

Uraian	Sebelum Koreksi Fiskal	Sesudah Koreksi Fiskal
Penjualan Bersih	Rp 250,320,655,340	Rp 250,320,655,340
Beban Pokok Penjualan	Rp 225,641,407,406	Rp 225,641,407,406
Labanya Bruto	Rp 24,679,247,934	Rp 24,679,247,934
Beban Usaha		
Beban Penjualan	Rp 355,999,862	Rp 355,999,862
Beban Umum dan Administrasi	Rp 14,096,600,424	Rp 20,096,367,464
Total Beban Usaha	Rp 14,452,600,286	Rp 20,452,367,326
Labanya Usaha	Rp 10,226,647,648	Rp 4,226,880,680
Lain-Lain Bersih		
Imbalan Kerja Karyawan	Rp 10,302,972,050	Rp 10,302,972,050
Beban Bunga	-Rp 5,754,701,769	-Rp 5,754,701,769
Selisih Kurs-bersih	-Rp 710,325,986	-Rp 710,325,986
Administrasi Bank	-Rp 424,709,321	-Rp 424,709,321
Pendapatan Bunga	Rp 143,829,795	-Rp 1
Rugi Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap	-Rp 911,606	Rp 113,298,920
Pendapatan Klaim Asuransi	-	-
Lain-Lain	Rp 77,975,371	Rp 885,798,141
Total Lain-Lain Bersih	Rp 3,478,177,792	Rp 4,412,332,034
Penghasilan Kena Pajak	Rp 13,704,825,440	Rp 7,564,541,875
Labanya Lain Konsolidasian	Rp 1,074,670,767	
Beban Pajak Penghasilan	Rp 3,153,777,468	Rp 1,664,199,213
Labanya Tahun Berjalan	Rp 10,551,047,972	Rp 5,900,342,663

Sedangkan berdasarkan tabel diatas pada tahun 2022 Penghasilan Kena Pajak sebelum dilakukannya koreksi fiskal sebesar Rp 13.704.825.440 dan beban pajak penghasilan sebesar Rp 3.153.777.468, dan setelah dilakukan koreksi fiskal terdapat perbedaan pada penghasilan kena pajak sebesar Rp 7.564.541.875 dan beban pajak penghasilan sebesar Rp 1.664.199.213. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku, sehingga harus dilakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan perusahaan.

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk

Besaran Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap pada tahun 2021-2022 adalah sebesar 22% dan besarnya Penghasilan Kena Pajak pada tahun 2021-2022 dimana pada tahun 2021 sebesar Rp 24.091.770.000 (dibulatkan), dan pada tahun 2022 sebesar Rp 7.564.541.000 (dibulatkan). maka besarnya PPh Badan Terutang perusahaan sebagai berikut:

Tabel 8. PPh Terutang PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk Tahun 2021 (Dalam satuan Rupiah)

Penghasilan Kena Pajak	= Rp 24.091.770.000
PPh Badan Terutang (22%)	= Rp 5.300.189.400
Kredit Pajak :	
Pasal 22	= Rp 140.973.000
Pasal 25	= Rp 1.411.202.778
Pajak Penghasilan dibayar di muka	= <u>(Rp 1.552.175.778)</u>
PPh Kurang Bayar (Pasal 29)	= Rp 3.748.013.622

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Pajak Penghasilan Badan Terutang PT Cahayaputra Asa Keramik pada tahun 2021 sebesar Rp 5.300.189.400 lebih besar jika dibandingkan dengan pembayaran pajak dimuka yang menjadi pengurang pada tahun tersebut sehingga mengakibatkan Pajak Penghasilan yang dibayarkan PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk tahun 2021 mengalami kurang bayar sebesar Rp 3.748.013.622.

Tabel 9. PPh Terutang PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk Tahun 2022 (Dalam satuan Rupiah)

Penghasilan Kena Pajak	
Perusahaan	= 7.564.541.000
Entitas Anak	= 1.096.562.000
PPh Badan Terutang (22%)	
Perusahaan	= 1.664.199.020
Entitas Anak	= 212.100.135
Kredit Pajak :	
Pasal 22 dan Pasal 25	
Perusahaan	= 1.661.249.635
Entitas Anak	= -
Pajak Penghasilan dibayar dimuka	= (1.661.249.635)
PPh Kurang Bayar	
Perusahaan	= 2.949.385
Entitas Anak	= 212.100.135
Jumlah PPh Kurang Bayar	= 215.049.700

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Pajak Penghasilan Badan Terutang PT Cahayaputra Asa Keramik pada tahun 2022 sebesar Rp 1.664.199.020 lebih besar jika dibandingkan dengan pembayaran pajak dimuka yang menjadi pengurang pada tahun tersebut sehingga mengakibatkan Pajak Penghasilan yang dibayarkan PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk tahun 2021 mengalami kurang bayar sebesar Rp 215.049.700.

Pembahasan Hasil Penelitian Pada PT cahayaputra Asa Keramik Tbk Periode Tahun 2021-2022

Dalam menentukan koreksi fiskal terdapat penghasilan yang diatur menurut Objek Pajak dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021 yang terbagi menjadi tiga kelompok diantaranya, Pasal 4 Ayat (1) Penghasilan merupakan objek pajak, Pasal 4 Ayat (2) Penghasilan yang dikenai pajak yang bersifat final dan Pasal 4 Ayat (3) yang bukan atau dikecualikan dari objek pajak. Kemudian untuk biaya yang diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021 mengenai biaya yang dapat diperkenankan sebagai pengurang, dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021 serta Pasal 11 Undnag-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 tahun 2021 mengatur tentang biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang. Maka dari itu koreksi fiskal pada pendapatan dan biaya yang dilakukan harus berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan Terutang yang dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak dikali tarif pajak sebesar 22% sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap kewajiban Perpajakan PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk dalam pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Badan, pendapatan dan biaya sangat berkaitan dengan perhitungan rekonsiliasi fiskal menurut Standar Akuntansi Keuangan maupun Undang-

Undang Perpajakan. Perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Badan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya Pajak Penghasilan Badan tahun 2021-2022. Besarnya kewajiban Pajak Penghasilan Badan kurang bayar (Pasal 29) pada tahun 2021 yang harus dibayarkan perusahaan sebesar Rp 3.748.013.622, dan pada tahun 2022 yang harus dibayarkan perusahaan sebesar Rp 215.049.700.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut; (1) Perusahaan telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan dengan membuat perhitungan laporan rekonsiliasi fiskal; (2) Setelah dilakukan penyesuaian rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial terdapat perbedaan perhitungan antara komersial dan fiskal yang menghasilkan perubahan terhadap penghasilan kena pajak sehingga adanya perbedaan pengakuan antara akuntansi dan fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan; (3) Perusahaan telah sesuai dalam menentukan perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2021-2022 dengan menggunakan tarif 22%, untuk tahun 2021 PPh Kurang Bayar sebesar Rp 3.748.013.622 dan pada tahun 2022 PPh Kurang Bayar sebesar Rp 215.049.700.

DAFTAR PUSTAKA

- Dasuki, Mohamad. (2021). *Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Unilever Indonesia Tbk. (Studi Kasus Laporan Keuangan Tahun 2019)*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Darmawan, Putri Normasari. (2022). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan-Perusahaan Subsektor Logam dan Sejenisnya Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019*. Skripsi. Universitas Pakuan
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Pengertian Pajak*. Tersedia di <https://www.pajak.go.id/id/pajak>
- Fadillah, Ivan Rizky. (2021). *Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Studi Kasus Perusahaan Subsektor Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Hermawan, Andreas & Widjaja, Purnamawati Helen. (2021). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. tahun XXX Tahun 2019*. Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Volume III No. 2/2021 Edisi April Hal: 784-793 784.
- Hutasoit, Defia F. (2021). *Analisis Koreksi Fiskal Positif dan Negatif Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT Finansia Multi Finance*. Jurnal Ilmiah. STIE Mulia Pratama-Bekasi.
- Hery. (2020). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Khasanah, Lestianingsih. (2022). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Karyawan Indocement Periode 2015-2016*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Masmuah, Nasihatul. (2023). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pada Koperasi Karyawan Bina Ventura Sejahtera*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Nurfia, Siti. (2021). *Analisis Penyesuaian Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Terhadap Perhitungan PPh Badan (PT. Dwi Pratama Mandiri)*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023. (2023). Jakarta: Kementerian Keuangan. Tersedia di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/247418/pmk-no-40-tahun-2023>
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 10*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- _____. (2023). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- Rumaiza, R & Santoso, R.T. (2020). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Berdasarkan UU Perpajakan Pada PT Mayora Indah Tbk Tahun 2017*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Volume 6 No 1.
- Salim, Agus & Haeruddin. (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Sulawesi Tengah: Penerbit LPP-Mitra Edukasi.
- Shopuroh, Eneng. (2019). *Analisis Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal Atas Pajak Penghasilan Terutang PT Prime Services*. Penerbit Media Online.
- Suryanti dan Widjaja, Purnamawati Helen. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan PT. SFM tahun 2020 dalam menghitung PPh terutang. Jurnal Ekonomi, Spesial Issue. November 2021: 358-376.
- Sari, Ratna. (2022). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Mayora Indah Tbk Periode 2016-2020*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Syarifah, Gina. (2023). *Analisis Penyesuaian Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Sapitri, Dinasti Rullia. (2022). *Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada Laporan Keuangan PT Sarana Multigriya Finansial Tahun 2020*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Trisliatanto, Dimas Agung. (2020). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). Jakarta: Pemerintah Pusat. Tersedia di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.